



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis terhadap perkara **cerai talak** yang diajukan oleh:

PEMBANDING, lahir di Binuang 18 Oktober 1986 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Tapin, semula disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, lahir di Amuntai Tengah, 05 Februari 1985 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D2, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin. semula disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 581/Pdt.G/2018/PA Bjm. tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijah 1439 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK lahir di Rantau pada tanggal 31 Mei 2011 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi wajib memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui dan membawa anak tersebut jalan-jalan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 gajinya untuk anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK lahir di Rantau pada tanggal 31 Mei 2011 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan 1/3 gajinya untuk Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 581/Pdt.G/2018/PA Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin yang menyatakan bahwa pada hari Jum`at tanggal 7 September 2018, pihak Termohon menyatakan

Halaman 2 dari 18 Putusan PTA Banjarmasin Nomor 43/Pdt.G/2018/PTA Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut. Dan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan pada tanggal 10 September 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 12 September 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 13 September 2018. Sedang pihak Terbanding juga telah menyampaikan kontra memori bandingnya yang bertanggal 20 September 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 21 September 2018;

Bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin didalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
2. Bahwa kalau Terbanding bersikeras tetap mau bercerai, dia harus memberikan kompensasi yakni menyerahkan 1/3 gaji untuk anak dan 1/3 untuk istri;
3. Bahwa Terbanding tidak memahami kekurangan Pembanding sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan sampai pada batas kesabaran (memelihara anak sendiri, mencari nafkah diri sendiri, dan ringan tangan Terbanding). Disamping anaknya yang masih di bawah Umur yang sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian;
4. Bahwa Terbanding seharusnya menyerahkan kendaraan kepada Pembanding, karena kendaraan itu adalah harta bersama bukan pembelian orang tuanya;
5. Menghukum Terbanding untuk membagi dua barang-barang selama berkumpul berumah tangga dan bagian Pembanding dihibahkan ke panti asuhan;
6. Bahwa Pembanding bersedia diceraikan jika Terbanding bersedia memenuhi permintaan Pembanding;

Bahwa berdasarkan pada keberatan-keberatan tersebut, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berkenan untuk memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding Pembanding

Halaman 3 dari 18 Putusan PTA Banjarmasin Nomor 43/Pdt.G/2018/PTA Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 581/Pdt. G/2018/PA Bjm.

Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin sudah tepat dalam menerapkan hukum untuk mengadili perkara ini, karena sudah mempertimbangkan secara menyeluruh terhadap bukti-bukti yang telah di ajukan oleh Pembanding, mulai dari P1 sampai dengan P4 maupun bukti-bukti yang telah diajukan Terbanding;
2. Bahwa khusus untuk masalah pembagian 1/3 gaji untuk Pembanding dan nafkah anak itu, sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan dikompensasi dalam bentuk mut'ah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
3. Bahwa masalah tentang harta yang diminta dibagi dua, untuk bagian Pembanding diserahkan ke panti asuhan. Terbanding sependapat dengan Majelis Hakim, bahwa gugatan tersebut ditolak (maksudnya tidak diterima) karena dianggap kabur;

Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut, Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berkenan untuk memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima permohonan Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A Nomor 581/Pdt.G/2018/PA Bjm.;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

Bahwa pihak Pembanding dan Terbanding sama-sama telah diberitahukan untuk datang ke Pengadilan Agama Banjarmasin untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin di Banjarbaru. Sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 581/Pdt.G/2018/PA Bjm tanggal 11 Oktober 2018 menerangkan bahwa Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dimaksud, yang datang menghadap hanya Pembanding saja sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) pada

Halaman 4 dari 18 Putusan PTA Banjarmasin Nomor 43/Pdt.G/2018/PTA Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2018 yang ditanda-tangani oleh Penitera dan Pembanding;

Bahwa perkara banding tersebut telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 19 Oktober 2018 dalam register perkara Nomor 43/Pdt.G/2018/PTA Bjm.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini ditingkat pertama sebagai pihak, yakni berkedudukan sebagai Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R. Bg. jo Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan oleh Termohon selaku Pembanding dalam tenggat waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut pasal 199 R.Bg, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan tingkat banding.

Menimbang, bahwa pihak Pembanding telah menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut, karena dalam pengambilan keputusan tidak berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang mencerminkan rasa keadilan, yang hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding semata. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai *yudex factie* memandang perlu untuk memeriksa ulang dan mempelajari berkas perkara ini dan memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan perkara ini di persidangan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap kedua belah pihak yang berperkara, telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator *Drs. H. Helman M.H.* (Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin), akan tetapi tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak

Halaman 5 dari 18 Putusan PTA Banjarmasin Nomor 43/Pdt.G/2018/PTA Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan perkara ini secara damai (rujuk kembali). Oleh karena itu, Mediator dalam laporannya pada tanggal 17 Mei 2018 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Banjarmasin atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon dalam konvensi adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, beberapa pertimbangannya diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam sidang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim juga telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan bahkan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Juli 2018 hingga saat perkara ini diajukan ke pengadilan. Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon (sekarang Terbanding) dalam surat permohonannya, sekalipun dibantah kebenarannya oleh Termohon (sekarang Pemanding) dan bahkan Pemanding menambahkan bahwa alasan perceraian ini juga dilatarbelakangi oleh dugaan adanya perselingkuhan Terbanding dengan rekan kerjanya, adalah merupakan gambaran dari sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya ketidak-harmonisan dalam rumah tangga. Dan dari ketidak-harmonisan dalam rumah tangga itulah, yang menyebabkan berpisahya tempat tinggal antara Pemanding dengan Terbanding;

Halaman 6 dari 18 Putusan PTA Banjarmasin Nomor 43/Pdt.G/2018/PTA Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pembanding dengan Terbanding tersebut, pengadilan tidak perlu meneliti siapa yang benar atau siapa yang salah yang menjadi sumber/faktor penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pada ketidak-harmonisan rumah tangga. Akan tetapi, yang menjadi penilaian pengadilan adalah tentang ada atau tidak adanya dan sejauhmana perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya ketidak-harmonisan yang sesungguhnya telah terjadi, apakah antara kedua pihak atau suami istri tersebut masih dimungkinkan untuk rukun kembali atau tidak dan bahkan Pembanding sendiri menyatakan, bahwa tidak keberatan dan menyetujui adanya perceraian dengan ketentuan (menuntut agar) Terbanding bersedia memberikan gajinya untuk Pembanding dan anaknya, memberikan mut'ah dan harta rumah tangga dibagi dua serta memberikan kendaraan untuk kepentingan sekolah anaknya. sebagaimana dikemukakan dalam jawabannya yang terurai dalam berita acara sidang tanggal 31 Mei 2018 dari halaman 10 sampai 17. Ketentuan atau tuntutan yang diajukan oleh Pembanding tersebut yang di dalam hukum formil (hukum acara) disebut dengan gugatan rekonsvansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berkeyakinan bahwa memang benar telah terjadi adanya ketidak-harmonisan yang serius dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, yang pada gilirannya antara kedua belah pihak sudah tidak dimungkinkan untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud pasal 3 dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam (fuqaha) Dr. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al mar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 115, yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

بالغ ضرر من ذلك في عدا ما والنزاع الشقاق مع لاتستقيم الزوجية الحياة فان
أسباب تكن ومهما متباغضين بين إجتماع في ولاخير وسلوكهم الأولاد بتربية
الزوجية قة العلا تنتهي أن الخير من فإن فهة تا أو كان خطيرة النزاع هذا
يجد لحياته آخر شريكا منهما واحد لكل يهئى الله لعل الزوجين هذين بين
الإستقرار و الطمأنينة معه

Artinya : *Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya*

Halaman 7 dari 18 Putusan PTA Banjarmasin Nomor 43/Pdt.G/2018/PTA Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan percekocokan antara Pembanding dengan Terbanding, yang berdampak pada berpisahnya tempat tinggal dan tidak berkumpulnya antara kedua belah pihak sebagaimana layaknya suami istri. Dan selanjutnya apabila pengadilan telah yakin perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka adalah merupakan fakta yang cukup bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagai Terbanding dalam perkara ini. Karena dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa “hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang menetapkan memberi izin kepada Pemohon (*TERBANDING*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*PEMBANDING*) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Banjarmasin poin (3) yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirimkan

Halaman 8 dari 18 Putusan PTA Banjarmasin Nomor 43/Pdt.G/2018/PTA Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan/penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak tersebut, tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan/penetapan. Oleh karena itu, amar putusan Pengadilan Agama Banjarmasin poin (3) dalam konvensi harus dihilangkan atau dihapus;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalam gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin perlu memberikan pertimbangan tambahan sebagai berikut, bahwa pihak suami semula dalam konvensi disebut Pemohon/Terbanding, dan pihak istri semula disebut Termohon/Pembanding, kini pihak istri disebut Penggugat dalam rekonvensi dan pihak suami disebut Tergugat dalam rekonvensi, yang untuk singkatnya pihak istri sebagai Penggugat dan pihak suami disebut Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 113.K/AG/1992, tanggal 27 Pebruari 1993;

Menimbang, bahwa apa-apa yang dipertimbangkan dan terurai dalam rekonvensi ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari apa-apa yang telah dipertimbangkan dan terurai dalam konvensi tertsebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya atau yang pokok-pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memandang bahwa Pengadilan Agama Banjarmasin yang menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sudah tepat dan benar. Walau pun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menyatakan tidak sependapat dengan sebagian pertimbangan dan bunyi amar putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memandang perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut dan akan memberikan

Halaman 9 dari 18 Putusan PTA Banjarmasin Nomor 43/Pdt.G/2018/PTA Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa pertimbangan sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat atau sebagaimana terurai dalam surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding pada poin (1), menikah pada tanggal 5 Maret 2011 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang sesuai dengan bukti tertulis P.2, yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 82/07/III/2011 tanggal 30 Mei 2017. Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah mendapatkan keturunan satu orang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir di Rantau tanggal 31 Mei 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut hingga saat ini masih berada di bawah umur (belum mumayyiz) maka sangatlah beralasan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar anak tersebut berada dalam asuhan (hadlanah) Penggugat selaku ibu kandungnya. Permohonan Penggugat tersebut dipandang sejalan dengan dalil fiqihyah yang tercantum di dalam kitab *l'antutthalibin* juz IV halaman 101-102 yang diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang berbunyi sebagai berikut:

..... بأخر تتزوج لم أم التمييز الى يستقل لا من تربية وهي بالحضانة والأولى
منهما اختاره من عند كان النكاح من ابواه افترق ان والمميز

Artinya: *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz itu adalah ibunya (yang janda) atau selama belum menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Dan kalau anak itu sudah mumayyiz yang jika kedua orang tuanya sudah bercerai, maka dia boleh memilih di antara keduanya (ibu atau ayahnya);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin telah menjatuhkan putusannya dalam rekonvensi yang menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dengan yang bernama ANAK lahir di Rantau pada tanggal 31 Mei 2011 diberikan kepada Penggugat. Dengan ketentuan nafkah untuk anak tersebut tetap dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu, penetapan hak asuh anak sebagaimana tersebut pada poin (3) amar putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa walaupun anak yang bernama ANAK tersebut berada di



bawah asuhan (hak hadlanah) Penggugat, namun tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menghalangi atau menghilangkan hak Tergugat untuk bisa bertemu dengan anaknya. Sebab sebagai seorang ayah kandung, Tergugat juga mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, baik dengan cara bertemu atau mengajaknya berjalan-jalan dan selainnya, yang hal itu juga dibutuhkan oleh anak yang masih kecil itu. Dengan demikian, hubungan silaturahmi antara anak dengan ibu dan ayah kandungnya tetap terjalin dengan harmonis sampai anak tersebut berusia mumayyiz atau 12 tahun. Dan apabila anak tersebut telah mencapai usia mumayyiz atau 12 tahun, dia harus dibebaskan untuk memilih tinggal bersama antara ayah dan/atau ibu kandungnya. Hal itu dimaksudkan agar mereka dapat hidup bebas tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut berada dalam asuhan, dalam pemeliharaan dan perawatan ibu kandungnya atau Penggugat, namun tidak mengakibatkan gugurnya kewajiban sang ayah untuk memberikan biaya bagi keperluan anak yang bersangkutan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 156 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dipandang telah sesuai dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 99 yang diambil alih dan menjadi pendapat majelis, sebagai berikut :

اب على فنفته وام اب له من

Artinya: *Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya;*

Menimbang, bahwa selain itu pertimbangan di atas juga sejalan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab "*Al Um*" Juz V halaman 81 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut;

وكسوة ونفقة رضاع من ولده إصلاح في بالمؤنة يقيم أن الأب على إن
وخدمة

Artinya : *Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya;-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarmasin sebagaimana yang terurai pada halaman 25 yang mengabulkan gugatan Penggugat tentang nafkah anak adalah 1/3 (sepertiga) gaji dengan berdasarkan bukti tertulis P.3 dan P.4 dengan tidak menyebutkan angka nominalnya adalah tidak tepat. Karena Penggugat dan Tertugat adalah sama-sama Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tergugat berstatus seperti PNS bujangan dengan pangkat/Gol. Ruang II/C dengan gaji sebesar Rp2.681.500,00 (dua juta enam ratus delapan puluh satu lima ratus rupiah) atau sesuai dengan bukti tertulis P.4, sementara yang menanggung atau tunjangan anak berada pada daftar/struk gaji Penggugat selaku istri dengan pangkat/Gol. Ruang IV/a dengan gaji Rp4.580.800,00 (empat juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah). Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa dalam perkara ini perlu dan sangatlah beralasan untuk menetapkan angka nominal besaran nafkah anak dimaksud;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah bukan ketentuan hukum formil atau hukum acara. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut adalah ketentuan lembaga eksekutif yang bersifat administrasi yang mengatur antara Pegawai Negeri Sipil dengan eksekutif/pemerintah atau instansi di mana yang bersangkutan bekerja. Maka dalam hal dimaksud pengadilan (pengadilan agama) sebagai lembaga yudikatif harus bebas dan tidak seharusnya tunduk atau terikat kepada kedua peraturan pemerintah dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah anak yang bernama ANAK sebagaimana dimaksud di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai *yudex Factie*, dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat yang nilai nominalnya atau besaran yang dipandang layak dan patut sesuai dengan penghasilan yang diterima Tergugat setiap bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan ruang II/c. Nafkah anak tersebut adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut berusia dewasa, mandiri atau berusia 21 tahun, dengan ketentuan ada kenaikan (inflasi) atau ditambahkan 5% setiap

Halaman 12 dari 18 Putusan PTA Banjarmasin Nomor 43/Pdt.G/2018/PTA Bjm.



tahunnya. Dengan demikian, amar putusan Pengadilan Agama Banjarmasin pada poin (4) tersebut dapat dikuatkan dan harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam konteksnya dengan nafkah anak dimaksud yang harus diserahkan/dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di belakang hari, atau setelah adanya koordinasi antara Penggugat dengan Tergugat dan instansi di mana Tergugat bekerja, bahwa nafkah anak tersebut dapat juga diberikan/dibayar transfer melalui rekening tersendiri atas nama anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang mut'ah dan nafkah iddah setelah terjadinya perceraian (cerai talak/talak raj'i) atau sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama, yang dalam putusannya seperti terurai pada halaman 26 dan amar putusannya halaman 28 dengan merujuk pada Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa penentuan tersebut atau sebagaimana disebutkan dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama dipandang sudah cukup patut dan wajar. Oleh karenanya, pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tentang nafkah iddah di atas majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa nafkah iddah bukan hanya untuk makan sehari-hari, akan tetapi termasuk juga untuk pakaian dan tempat tinggal selama masa iddah, hal ini sesuai dengan dalil fiqihyah yang tercantum dalam Kitab *al Fiqh Alaa Madzahibil Arba'ah* juz IV halaman 502 yang diambil dan menjadi pendapat majelis, sebagai berikut :

حاملًا أو حائلاً، أمة أو كانت حرة، رجعيًا المطلقة للزوجة يجب العدة نفقة إن

Artinya :”*Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak, tidak hamil atau hamil.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan penetapan besaran nilai mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas. Karena pemberian mut'ah itu sendiri berkaitan dengan usia atau masa perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilalui oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu menikah tanggal 5 Maret 2011 dan berpisah tempat tinggal atau tidak lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, mulai tanggal 15 Juli 2014. Oleh karena itu nilai kompensasi gaji yang diberikan oleh Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya tunduk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka Majelis Hakim pengadilan tingkat banding yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai *yudex Factie* berpendapat sesuai maksud Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa adalah patut dan wajar menetapkan Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dengan demikian, amar putusan Pengadilan Agama Banjarmasin pada poin 2 (2.2) tersebut dapat dikuatkan dan harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas besaran kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah sesuai dengan petunjuk dalam Al-Qur'an surat *Al Baqarah* ayat 241 yang berbunyi :

المتقين على حقا بالمعروف متاع وللمطلقات

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagaimana kewajiban bagi orang yang bertaqwa";*

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa selain didasarkan pada kemampuan dan penghasilan Terbanding, pemberian mut'ah juga bertujuan untuk menghibur istri yang diceraikan oleh suaminya, serta untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian. Hal tersebut sesuai dengan dalil fiqhiyah, yaitu pendapat pakar hukum Islam (fuqaha) Dr. Wahbah Al Zuhaily dalam kitabnya *Fiqh Al Islami Wa adillatuhu Juz VII* halaman 320 yang diambil alih dan menjadi pendapat majelis, sebagai berikut:

الفراق ألم وتخفيف المرأة خاطر لتطيب

Artinya: *Pemberian mut'ah agar istri terhibur hatinya, dan untuk mengurangi kepedihan akibat cerai talak itu;*

Halaman 14 dari 18 Putusan PTA Banjarmasin Nomor 43/Pdt.G/2018/PTA Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil fiqihyah tersebut dipandang sejalan atau merujuk pada firman Allah dalam Al Qur'an Surat *Al Baqarah* ayat 236 berbunyi sebagai berikut:

بالمعروف متعا قدره المقتر على و قدره الموسع على متعوهن و
المحسنين على حقا

Artinya: *Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan*

Menimbang, bahwa adapun tentang gugatan Penggugat yang bermaksud agar harta yang ada dimiliki dalam rumah tangga yang istilah hukum disebut dengan harta bersama tersebut ada merupakan gugatan yang dipandang tidak jelas, tidak menyebutkan secara rinci atau kabur termasuk kendaraan (sepeda motor) untuk antar jemput anaknya sekolah tanpa menyebutkan merk, warna, nomor mesin dan nomor polisi, sehingga tidak dapat dipertimbangkan untuk diterima dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*). Dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa mengenai keberatan-keberatan lainnya yang disampaikan oleh Pembanding, disamping sudah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama juga tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247K/Sip/1953 yang menyatakan "Bahwa Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada beberapa pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat dan sepakat bahwa putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 581/Pdt. G/2018/PA Bjm. tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Halaman 15 dari 18 Putusan PTA Banjarmasin Nomor 43/Pdt. G/2018/PTA Bjm.



sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama Banjarmasin akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundangan-perundangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 581/Pdt. G/2018/PA Bjm. tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijah 1439 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (*TERBANDING*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*PEMBANDING*) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK lahir di Rantau pada tanggal 31 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
 - 3.1. Nafkah anak yang bernama ANAK setiap bulan sejumlah Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan ada kenaikan (*inflasi*) atau ditambahkan 5% setiap tahunnya.
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi yang selain atau selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan untuk membayar biaya perkara ini pada pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;
2. Membebankan untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Saifuddin Khalil, M.H.I.** dan **Drs. H.M. Tamrin Subli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 43/Pdt. G/2018/PTA Bjm. tanggal 19 Oktober 2018. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 21 November 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Rabiulawal 1440 Hijriah** oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Marsikin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18 Putusan PTA Banjarmasin Nomor 43/Pdt. G/2018/PTA Bjm.



Hakim Anggota,

Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.

Drs. H. Saifuddin Khalil, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H.M. Tamrin Subeli, M.H..

Marsikin, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------|------|------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp | 139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)